



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR: 3/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-KAB/IV /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1.b/Kpts/KPU-Kab-  
018.433980/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 1.b/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017, perlu melakukan perubahan terhadap susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS)

Sistem . . .

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513) ;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

Memerhatikan . . .

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Nomor : 30/PK.01-BA/5306/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor SP DIPA-076.01.2.658330/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1.b/Kpta/KPU-Kab-018.433980/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur : Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, yang namanya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, setiap bulan/triwulan/semester, sebagaimana terlampir dalam

Lampiran : : :

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR ,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



ROSSA ASRY

LAMPIRAN I  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES  
 TIMUR  
 NOMOR:3/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-KAB/IV /2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 FLORES TIMUR NOMOR 1.b/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 FLORES TIMUR  
 TAHUN 2017

SATUAN TUGAS (SATGAS)  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Kornelius Abon, SE	Ketua KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
2.	Tirza Marselina Claudiana, SS	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
3.	Gergorius Sule Sangs, SE	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
4.	Ibrahim Ja Yar, SS	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
5.	Pabianus Boli Uran, S. Ikom	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
6.	Kondradus Liwu, S. Fil	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Rossa Asry, A.Md	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Mikhael Lamabelawa, SE, M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Sekretaris
9.	Roynald Halan, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Abdurrahman, S.Sos, M. Ipol	Kasubag Program, Data dan Informasi	Anggota
11.	Mimi Normianti Unbanunaek, SH	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Larantuka  
 pada tanggal 12 April 2021

KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN FLORES TIMUR,

td

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN FLORES TIMUR  
 Kepala/Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN FLORES TIMUR  
 NOMOR:3/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-KAB/IV /2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1.b/Kpts/KPU-Kab-  
 018.433980/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 FLORES TIMUR TAHUN 2017

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUAN TUGAS (SATGAS)  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	Pengarah	1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; 2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; 3. Bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Provinsi NTT.
2	Penanggungjawab	1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur.
3	Ketua	1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; 2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim 4kerja; 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur selaku Penanggungjawab Satuan Tugas SPIP.
4	Sekretaris	1. Menghimpun, mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan dari masing - masing Sub Bagian; 2. Membuat Laporan Pengendalian intern Pemerintah sesuai Format Pengendalian; 3. Mempertanggungjawabkan laporan atas pengendalian intern kepada Ketua Satuan Tugas SPIP.
5	Anggota	1. Menghimpun Laporan dari masing - masing sub bagian sesuai format pengendalian (kartu kendali);

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Menyiapkan laporan dan menyerahkan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Flores Timur sesuai format pengendalian.</li></ol>
--	--	--

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 12 April 2021

KETUA,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

